



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROYEK DENGAN PENDANAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan proyek dengan pendanaan surat berharga syariah negara Kementerian Agama Tahun 2015, perlu dibentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Tim Pemantauan dan Evaluasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Pendanaan Surat Berharga Syariah Negara Kementerian Agama Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK DENGAN PENDANAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Dengan Pendanaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Kementerian Agama Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi SBSN yang terdiri dari *Steering Committee* dan *Organizing Comitee* dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : *Steering Committee* bertugas memonitor hasil pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh SBSN.
- KETIGA : *Organizing Comitee* bertugas:
1. memantau pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh SBSN secara bulanan, triwulanan, dan tahunan;
 2. menyampaikan hasil pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh SBSN kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 3. menyusun laporan hasil pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh SBSN kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
- KEEMPAT : Sekretariat bertugas membantu pelaksanaan tugas dari *Steering Committee* dan *Organizing Committee*.

KELIMA : Tim Pemantauan dan Evaluasi SBSN bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

KEENAM : Kepada Tim Pemantauan dan Evaluasi SBSN masing-masing diberikan honorarium selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Steering Committee*
 - a. Pengarah Rp.1.500.000,-/bulan
 - b. Penanggung Jawab Rp.1.250.000,-/bulan
2. *Organizing Committee*
 - a. Ketua Rp.1.000.000,-/bulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 850.000,-/bulan
 - c. Sekretaris Rp. 750.000,-/bulan
 - d. Anggota @ Rp. 750.000,-/bulan

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Nomor: DIPA-025.01.1.416289/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

KEDELAPAN: Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK DENGAN PENDANAAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia *Steering Commitee* :

No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
1.	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	Pengarah
2.	Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK DENGAN PENDANAAN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015

Susunan Personalia *Organizing Comitee* :

No.	Nama	Instansi/Unit Kerja	Kedudukan dalam Tim
1.	Drs. H. Akhmad Lutfi, M.M	Kepala Biro Perencanaan	Ketua
2.	Bensar Nuruddin, S.Sos	Biro Perencanaan	Wakil Ketua
3.	H. Najiburrohman Am, M.Si	Biro Perencanaan	Sekretaris
4.	Amich Alhumami, Ph.D	Bappenas	Anggota
5.	Dr. Ir. Subandi, M.Sc	Bappenas	Anggota
6.	Dr.Hadiat, MA	Bappenas	Anggota
7.	Suminto, S.Sos, M.Sc, Ph.D	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Anggota
8.	Eka Taufik, S.IP	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Anggota
9.	Pujiyanto, S.E	Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Anggota
10.	Kastolan, S.Pd, M.Si	Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam	Anggota
11.	Dra. Siti Sakdiyah, M.Pd	Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam	Anggota
12.	H. Haryanto, S.Sos, M.M	Sekretariat Ditjen PHU	Anggota
13.	Ir. H. Mukhammad Khanif, MBA	Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU	Anggota
14.	H. Alatief, S.Sos, M.M	Sekretariat Ditjen Bimas Islam	Anggota
15.	Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag	Sekretariat Ditjen Bimas Islam	Anggota
16.	Muhamad Iqbal, S.E, M.M	Biro Perencanaan	Anggota
17.	Achmad Djamil, S.Pd	Biro Perencanaan	Anggota
18.	H. M. Komarudin, S.Ag	Biro Perencanaan	Anggota
19.	Hj. Agustinah Setiowati, S.Sos	Biro Perencanaan	Anggota
20.	H. Arief Fadillah	Biro Perencanaan	Anggota
21.	Hidayat M. Roda, S.PdI	Biro Perencanaan	Anggota

22.	Ahmad Hamami, S.Sos	Biro Perencanaan	Anggota
23.	Syamsudin	Biro Perencanaan	Anggota
24.	Rustini	Biro Perencanaan	Anggota
25.	Redho Slamet Pribadi, S.Sos	Biro Perencanaan	Anggota
26.	Achmad Nawawi, S.E, M.M	Biro Perencanaan	Anggota
27.	Risnaliati Bona, S.Si, M.E	Biro Perencanaan	Anggota
28.	Rianti Grahadiani, S.E	Biro Perencanaan	Anggota
29.	Dhimas Asa Pramudhita P, S.H, M.M	Biro Perencanaan	Anggota
30.	Retni Rahmi, S.Kom	Biro Perencanaan	Anggota
31.	Sri Yayu Ningsih, SE	Biro Perencanaan	Anggota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN *l*

